



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 09 kode pos : 75121 Telp. (0541) 742368, fax (0541) 749471

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.2/ 118 /DP.IV.A/02/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK. JAMI'ATUL MUTTAQIN"
Jl. Bojonegoro RT. 13 RW.IV. No. 25 Kel. Simpang Pasir Kecamatan Palaran 75243

Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Samarinda,

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor : 037/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta,
b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31
b. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
d. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990, Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor 39 Tahun 1992.
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1984, Nomor 0173/O/1983
2. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 juncto tanggal 20 Juni 1991 Nomor 0384/O/1991

Memperhatikan : a. Surat Persetujuan Permohonan Pendirian " TK. JAMI'ATUL MUTTAQIN " Kecamatan Palaran Nomor :421.2/184/DP-PL/08/2003 Tanggal 14 Agustus 2003.
b. Surat Permohonan Pendirian Ketua Yayasan Pendidikan Islam Jami'atul Muttaqin Kecamatan Palaran Nomor : 01/YPI/TK/VII/2003 Tanggal 17 Juli 2003.

Menetapkan : Memberikan izin pendirian pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam (YPI) JAMI'ATUL MUTTAQIN Kecamatan Palaran.
- Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 71 tanggal 10 Mei 2001 (Achmad Dahlan, S.H)
- Tahun Pelajaran 2003/2004
dengan dasar pertimbangan :
a. Komponen Kelembagaan : Baik
b. Komponen Sarana/prasarana : Cukup
c. Komponen Ketenagaan : Baik
d. Komponen Situasi Umum : Cukup
e. Nama Sekolah Swasta : TK. JAMI'ATUL MUTTAQIN
f. Nomor Statistik Sekolah : 002.16.60.04.007
g. Nomor Induk Sekolah : 00.072.0
h. Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Bojonegoro RT.13 RW.IV No. 25 Kel. Simpang Pasir Kecamatan Palaran 75243.


Dengan ketentuan :

1. TK. Jami'atul Muttaqin yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palaran.
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan Pendidikan Islam Jami'atul Muttaqin Samarinda tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Jami'atul Muttaqin Samarinda dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Februari 2004

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda



Drs. Mugni Baharuddin, SHMM
Pembina Tk. I
NIP 131 124 540

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palaran
4. Yayasan Pendidikan Islam (YPI) JAMI'ATUL MUTTAQIN Kecamatan Palaran.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 503/72/IPSPN-PAUD/100.26

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternative dalam peningkatan kualitas bangsa;

b. bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah serta memberikan masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;

c. bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
17. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PAUD) kepada:

Kesatu : Nama : TK Jami'atul Muttaqin
 Alamat : Jalan Bojonegoro No.25 Rt. 13, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran
 Jenis Program : Taman Kanak - Kanak (TK)
 NIB : 9120207821294
 NSS : 002.64.72.010.001.001
 NIS : 00.072.0
 NPSN : 30406011
 Tahun Berdiri : 1995
 Nama Kepala Sekolah : Timbul Rahmatiningrum, S. Pd. AUD
 Nama Badan Hukum : Dedek Yuliona, SH, M. Kn

Kedua : **TK Jami'atul Muttaqin** Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TK Jami'atul Muttaqin** dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal TK **Jami'atul Muttaqin** ini, dibebankan pada APBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Dalam Kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada di lingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah;
- Keenam : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- Ketujuh : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal diterbitkan sebagai pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019

Kepala DPMPTSP
Kota Samarinda

JUSMARANDHANA ALUS, SH.
NIP 19711030 199403 1 002

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Dinas Pendidikan Kota Samarinda
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.